



## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat.**, bertempat tinggal di Jalan Tambun Raya, Nomor 01, RT/RW 002/014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, email: [Penggugat@gmail.com](mailto:Penggugat@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berkat, S.H., M.H. dan Firstrian Hadi Wiranata, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Berkat & Partners beralamat di Jalan Mahir Mahar Raya, Nomor 27 (halaman besar sebelah Indomaret), Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: [Bless2703@gmail.com](mailto:Bless2703@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B&P/05/SKK/PKY/III/2024 tanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat.**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tambun Raya, Nomor 1, Kota Palangka Raya, sekarang di Jalan Beliang, Ruko Nomor 12F, Toko Komputer Gunung Media, Kota Palangka Raya, email : [Tergugat@gmail.com](mailto:Tergugat@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri, S.H., Jantang Matudi, S.H., dan Rio Mateli, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Andri & Partner's beralamat di Jalan Lamtoro Gung II, Nomor 176, RT.01/RW.15, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, email : [ndree.pharay@gmail.com](mailto:ndree.pharay@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 26 Agustus 2024, dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN. Plk, telah mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2024 telah diperbaiki, sehingga gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dihadapan **Pendeta NENI MULIATY, M,Th** dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : **6271-KW-01122021-0002**, tanggal 1 Desember Tahun 2021;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga gugatan ini dibuat Penggugat dan Tergugat dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama **Anak Pengugat dengan Tergugat**, lahir di Kota Palangkaraya pada 16 Oktober Tahun 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **6271-LU-02122022-0004**;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Jl. Tambun Raya Nomor 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalam hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran yang bermula sekiranya awal bulan juni Tahun 2023, Penggugat mendapati suaminya melakukan Video Call dengan Wanita lain secara tidak wajar, dan Penggugat mendapati selalu berulang-ulang secara terus menerus, yang mana pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat cek-cok terus menerus;
5. Bahwa Tergugat terus menerus berkomunikasi dengan Wanita tersebut, walaupun Penggugat sudah marah dan melarang Tergugat, yang mana penggugat malah menyebut Wanita tersebut sudah dianggap seperti adiknya sendiri namun Tergugat tidak pernah memperkenalkan Wanita tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mendapati Handphone Tergugat mendapat pesan dari Wanita tersebut yang berisi "masih disini, tetap setia...", yang mana membuat Penggugat semakin curiga Terhadap Tergugat memiliki hubungan special dengan wanita lain, namun saat diminta penjelasan Penggugat malah pergi meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekiranya tanggal 11 Januari Tahun 2024 Penggugat pergi perjalanan pekerjaan CV milik Tergugat ke Sampit dan mengatakan perjalanan pulang hari (PP), ternyata Penggugat menginap dan pergi ke Pangkalanbun dan pulang ke Palangka Raya tanggal 15 Januari tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Penggugat;
8. Bahwa bertalian dengan Penggugat pulang dari Pangkalanbun Tanggal 15 Januari, pada tanggal 20 Januari Tahun 2024, Penggugat mendapati Kondom pada baju Tergugat, yang mana Jenis Kondom tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pada awal selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah mendapati Test Pack (alat pendeteksi kehamilan) yang sudah digunakan, di saku celana PDH milik Tergugat yang ditemukan oleh ibu Penggugat pada saat mencuci pakaian, penjelasan Tergugat selalu tidak masuk di akal Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pekerjaannya kepada Penggugat dan selalu marah Ketika ditanyakan kegiatannya sehari-hari;
11. Bahwa pada saat Penggugat baru melahirkan, Tergugat keras kepala untuk mengambil S2 (pasca sarjana) ke Jogja, meskipun Penggugat sudah melarang karena anak baru lahir, Tergugat seolah tidak peduli dengan anak yang baru lahir, lebih memilih jauh dari anaknya, yang membuat Penggugat semakin curiga Tergugat memiliki Hubungan spesial dengan Wanita lain;
12. Bahwa orang tua Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, agar dapat membina rumah tangga keduanya, namun sampai saat gugatan ini dilaungkan kuadanya tidak dapat membina Kembali perkawinan antara penggugat dan tergugat;
13. Bahwa ibu kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan mencela cara Penggugat mengurus anak sehari-hari;
14. Bahwa sejak cekcok antara Penggugat dan Tergugat bulan Januari Tahun 2024 hingga gugatan ini di buat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anaknya;
15. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas alasan-alasan serta fakta-fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sebagaimana layaknya dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, perkawinan antara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya; sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No: **6271-KW-01122021-0002**, tanggal 1 Desember Tahun 2021, sudah sepatutnya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**16.** Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor: **188.44/235/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Penggugat dengan Suaminya Tergugat**. Tanggal 17 Juli 2024 di Palangkaraya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : **6271-KW-01122021-0002** tanggal 1 Desember 2021, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang Bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Kota Palangkaraya pada 16 Oktober Tahun 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **6271-LU-02122022-0004**, Hak Asuhnya berada penuh pada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat wajib selalu memberikan nafkah anak dan biaya Pendidikan anak melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, setiap tanggal 4 di awal bulan, hingga anak yang Bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, supaya didaftar untuk dikeluarkan akta cerai;
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasa Hukumnya tersebut sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Andri, S.H., Jantang Matudi, S.H., dan Rio Mateli, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Hukum Andri & Partner's beralamat di Jalan Lamtoro Gung II, Nomor 176, RT.01/RW.15, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menerima dalil penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 27 November di Palangkaraya telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. dengan Akta perkawinan Nomor : 6271-KW-01122021-0002 tertanggal 23 April 1998 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya ;
3. Bahwa Tergugat menerima dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa semasa perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniakan seorang anak laki-laki Bernama Anak Pengugat dengan Tergugat, lahir di kota Palangkaraya pada 16 Oktober Tahun 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-02122022-0004 ;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama Jl. Tambun Raya Nomor 1, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, di rumah orang tua penggugat ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat sering bertengkar awal bulan juni Tahun 2023, dan penggugat mendapati tergugat melakukan video call dengan Wanita lain secara tidak

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk*



wajar dan berulang-ulang membuat penggugat dan tergugat cek-cok ;

Faktanya bahwa Tergugat adalah seorang Tutor Pengajar dan bekerja part-time sebagai Mentor Pemrograman Software aplikasi untuk siswa bimbingan belajar Pemrograman web. Sebagai bagian dari pekerjaan tersebut, dan tergugat sering melakukan sesi video conference dengan para siswa, laki-laki dan perempuan, dalam konteks profesional dan pendidikan ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, fakta tergugat sebagai seorang pembimbing atau pengajar, Tergugat sering kali menerima pesan dari mantan siswa yang mengungkapkan perasaan atau bercanda mengenai kehidupan mereka. Pesan tersebut bukanlah indikasi hubungan spesial, melainkan bagian dari interaksi yang terkadang dilakukan dengan nada bercanda. Saat diminta penjelasan oleh Penggugat, Tergugat merasa kesal karena tuduhan yang berulang-ulang dan tidak berdasar tersebut. Oleh karena itu, Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah sejenak untuk menenangkan diri, bukan karena menghindari penjelasan ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, faktanya Perjalanan kerja yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 adalah untuk urusan pekerjaan Tergugat, dan Tergugat pergi bersama dua rekan kerjanya, Rizal dan Natalius, bukan Tergugat sendiri. Ini adalah perjalanan kerja yang memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan awal karena adanya urusan bisnis tambahan di Pangkalanbun. Tergugat telah memberikan pemberitahuan mengenai perjalanan ini, dan perpanjangan waktu di luar perkiraan karena kondisi lapangan yang membutuhkan perhatian ekstra. Tidak ada niat sama sekali untuk menutup-nutupi atau mengabaikan komunikasi dengan Penggugat. Dalam konteks pekerjaan, situasi seperti ini bisa terjadi, dan Tergugat berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang jelas ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya.

- Faktanya tergugat membeli alat kontrasepsi tersebut atas inisiatif sendiri karena penggugat sering mengeluh takut hamil lagi. Pembelian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan bersama dan bukan untuk digunakan dengan orang lain.
- faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah menggunakan ataupun menyimpan alat pendeteksi kehamilan. Pada saat itu, tergugat menduga bahwa alat tersebut mungkin milik Penggugat yang tertinggal. Setelah

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk*



menyadari bahwa alat tersebut bukan milik Penggugat, Tergugat kemudian melakukan pengecekan lebih lanjut di tempat usaha kami (toko) dan menemukan bahwa alat tersebut ternyata milik salah satu peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sedang magang di toko Tergugat. Setelah kejadian tersebut, demi menjaga keharmonisan dan menghindari potensi kesalahpahaman lebih lanjut, tergugat bersama tim di toko mengambil langkah tegas dengan mengembalikan peserta PKL tersebut ke sekolahnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2022, dan sejak saat itu, tidak ada kejadian serupa yang terjadi.

- Faktanya tergugat selalu berusaha untuk terbuka dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Pekerjaan Tergugat melibatkan pengelolaan usaha milik keluarga dan profesi Tergugat sebagai ASN yang terkadang membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. Ada kalanya Tergugat mungkin terlihat tidak langsung merespons pertanyaan, tetapi ini bukan berarti Tergugat marah atau tidak terbuka. Ketika ada situasi yang membutuhkan perhatian penuh, seperti saat menyelesaikan pekerjaan atau menghadapi klien, Tergugat perlu waktu untuk merespons pertanyaan dengan lebih jelas dan terstruktur. Jika hal ini dirasakan sebagai 'marah' oleh Penggugat, hal tersebut mungkin lebih merupakan kesalahpahaman komunikasi, bukan ketidak terbukaan atau sikap marah. Tergugat selalu berusaha untuk menjaga keterbukaan dalam komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikan apapun terkait pekerjaan atau kegiatan tergugat sehari-hari.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya.

- Faktanya Sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat mengenai rencana tergugat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Yogyakarta. Tergugat juga menanyakan kesiapannya untuk mendukung keputusan ini jika kami menikah. Meskipun Tergugat menyarankan untuk menunda pernikahan hingga Tergugat selesai kuliah, Penggugat tetap bersikeras untuk menikah saat itu juga. Keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 bukanlah hal yang tiba-tiba atau tanpa persetujuan sebelumnya. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Tergugat untuk pengembangan karir dan masa depan keluarga. Tergugat tetap peduli terhadap anak yang sudah berusia 2 tahun dan tetap menjalankan peran Tergugat sebagai

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk*



ayah dan suami (kepala rumah tangga), meskipun berada di Yogyakarta untuk studi ;

10. Bahwa Tergugat membenarkan dalil penggugat 12 (dua belas) Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat memang sudah memberikan nasihat agar kami dapat membina rumah tangga dengan lebih baik. Namun, dalam upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan, Tergugat sudah berulang kali bolak-balik dari Yogyakarta ke Palangkaraya hampir setiap bulan dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga. Sayangnya, semua upaya ini tidak membuahkan hasil, dan Tergugat bahkan diusir dari rumah, barang-barang Tergugat dikeluarkan, dan diantar ke rumah orang tua Tergugat tanpa diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya dan apa yang Tergugat rasakan. Selain itu, sebagai seorang suami, Tergugat telah mencoba mengajak Penggugat dan anak untuk ikut tinggal bersama Tergugat di Yogyakarta agar bisa tetap bersama-sama dan menjaga kebersamaan keluarga. Namun, Penggugat menolak ajakan ini dengan alasan bahwa jika mengambil cuti di luar tanggungan negara, dia tidak akan mendapatkan gaji serta tunjangan yang merupakan sumber penghasilan. Tergugat juga telah mengusulkan agar Penggugat mencoba mendaftar beasiswa untuk melanjutkan pendidikan agar dia dapat bersekolah di Yogyakarta bersama Tergugat. Namun, Penggugat menolak tawaran ini dengan alasan bahwa dia tidak ingin melanjutkan pendidikan di bidang Teknologi Informasi (TI) lagi;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 13 (tiga belas) dalam surat gugatannya.

- Faktanya Ibu kandung Tergugat hanya pernah datang untuk memberikan dukungan moral dan nasihat, namun tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 14 (empat belas) dalam surat gugatannya.

- Faktanya Bahwa sejak pertengkaran yang terjadi pada bulan Januari 2024, benar Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat diusir oleh Penggugat. Tergugat tidak meninggalkan rumah secara sukarela, barang-barang tergugat dikeluarkan dan Tergugat tidak diberikan akses untuk kembali. Upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan mengunjungi rumah pun tidak berhasil karena pintu rumah dan pagar selalu dikunci, dan keluarga Tergugat yang berusaha datang baik-baik juga tidak diterima dengan baik. Terkait tuduhan tidak memberikan nafkah yang layak, tergugat menjelaskan bahwa Tergugat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



telah berusaha semampu tergugat untuk tetap mendukung kebutuhan rumah tangga meskipun dalam kondisi LDR (long-distance relationship) ;

13. Bahwa dalam Poin 1 sampai dengan Poin 16 Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 08 Agustus 2024 tidak ada penjelasan mengenai rincian penghasilan dari tergugat dan apakah ada pinjaman/Kredit/Cicilan yang ada pada tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman terakhir di poin Nomor 4 (empat) berbunyi “ *Menetapkan Tergugat Wajib selalu memberikan nafkah anak dan biaya Pendidikan anak melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) perbulan, setiap tanggal 4 di awal bulan.....dst...*”, (Surat Gugatan Penggugat Pun Tidak mempunyai Halaman), dalam hal ini sangatlah jelas antara Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat dimana Petitumnya tidak didukung oleh Positanya maka hal ini PATUT Beralasan Untuk Dikesampingkan, karena menimbulkan keaburan/Ketidajelasan Tuntutan ;

14. Bahwa Tergugat Tidak Keberatan Bercerai dengan Tergugat karena ini merupakan Kehendak dari Penggugat langsung maka Tergugat mengikuti dan tidak mau memperdebatkan lagi kehendak dari Penggugat dan Hak Asuh yang diminta oleh Penggugat Atas anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan akan tetapi Tergugat Berharap Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menetapkan agar anak tersebut, di asuh Bersama-sama (Penggugat dan Tergugat) meskipun Tergugat dan Penggugat tidak lagi sebagai suami dan istri dan Tidak ada Pembatasan dan/atau Pelarangan kepada Tergugat (Ayah Kandung) untuk bertemu, memeluk dan mencium anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan Anak kandung dari Tergugat dan Penggugat dan Tergugat Tidak Keberatan anak tersebut Tinggal bersama Ibu Kandungnya dalam hal ini Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini tergugat, mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Menerima segala dalil – dalil dari Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat ;

Atau:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya.

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 23 Oktober 2024 yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6271015407950002, atas nama Penggugat (Penggugat) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-01122021-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan di Kota Palangka Raya pada tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Nikah, Nomor : 012/MPHJ-GKE-KN/KTN/XI/2021, majelis jemaat GKE Kanaan, Resort Pahandut, P. Raya Hilir antara Laki-laki, Nama : Tergugat dan Perempuan, Nama : Penggugat., diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga, No. 6271032012210011, nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 02-12-2022, ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02122022-0004 atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal Dua Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, diberi tanda P-5;
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 188.44/235/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Suaminya Tergugat, ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 2024 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, diberi tanda P-6;
7. Tangkapan Layar percakapan nomor +62 852-4633-0395, 25 January 2024, diberi tanda P-7;
8. Histori Transaksi, Kriteria Pencairan, Rekening : BNI TAPLUS, tanggal awal : 09-01-2024, tanggal akhir : 09-02-2024, Kategori : semua, diberi tanda P-8;
9. Kwitansi Pembayaran Bimbingan Belajar, telah terima dari Exanio dan telah terima dari Meri uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda P-9;
10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD PNS/CPNS Dinas Pemuda dan Olah Raga, Bulan Agustus 2024, diberi tanda P-10;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Daftar Penerimaan Tunjangan Tergugat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bulan Agustus 2023, diberi tanda P-11;

12. Nota Belanja Keperluan anak dari bulan Juni 2024 sampai September 2024, diberi tanda P-12;

13. Bukti Transfer nafkah anak melalui Mobile Banking dari Tergugat kepada Penggugat, yang mana Tergugat mengakui bahwa memberikan nafkah anak 1 (satu) Juta perbulan adalah Tidak Cukup, maka dari itu Tergugat mengirimkan nafkah anak dalam bukti surat tersebut sebesar 3 (tiga) Juta rupiah, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-3, P-6, dan P-9, tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-2, P-4, dan P-5 tersebut telah bermeterai cukup yang mana bukti tersebut tergolong pada Dokumen Elektronik yang di dalamnya terdapat Tanda Tangan Elektronik dan Fotokopi bukti surat P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, dan P-13 tersebut telah bermeterai cukup yang mana bukti tersebut merupakan hasil cetak/ *print out* foto yang didapat dari media elektronik sehingga meskipun bukti elektronik tidak dikenal dalam perkara perdata tetapi dikarenakan bukti tersebut berkesesuaian dengan alat bukti lain, tidak berdiri sendiri dan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" maka bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Penggugat

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat, mertua dari Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 secara Agama Kristen di Gereja Kanaan, Kota Palangka Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tambun Raya, Nomor 01, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat sekarang ini;
- Bahwa di rumah Saksi hanya tinggal Saksi, Penggugat, dan Tergugat, suami Saksi sudah meninggal sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Saksi sampai dengan saat ini sedangkan Tergugat sudah tidak lagi tinggal disitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi, mereka berdua ada dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Sebagai Aparatur Sipil Negara berdinasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang berdinasi di Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Saksi hubungan rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja namun saat Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan Saksi yang pada waktu itu mencuci pakaian dari Tergugat ada menemukan di kantong celana Tergugat berupa alat test pack selanjutnya atas temuan itu Saksi beritahukan kepada Penggugat, selanjutnya ada di konfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat dan dijawab oleh Tergugat pada waktu itu itu merupakan punya orang toko yang mana Tergugat memang punya toko di Jalan Beliang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat waktu itu ada berkelahi/bertengkar itu yang pertama kali rebut di pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Penggugat tidak begitu banyak cerita namun Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa di awal tahun 2023 pada saat Tergugat habis pulang Dinas dari Pangkalan Bun, Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak lagi tinggal serumah yang mana Tergugat yang keluar dari rumah dan sekarang yang tinggal di rumah Saksi pada saat ini hanya Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal dengan Saksi pada saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mereka sering bertengkar;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah pergi tugas belajar ke Yogyakarta namun pada waktu itu masih sering pulang menemui anak dan istrinya (Penggugat);
- Bahwa sampai bulan Januari 2024 Saksi melihat Tergugat dirumah setelahnya tidak pernah lagi, Januari 2024 Penggugat mengatakan Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang;
- Bahwa saat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi tinggal serumah, Tergugat ada mengirimkan uang kepada Penggugat Saksi mengetahuinya cerita dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa selain bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Tergugat juga ada mempunyai toko di Jalan Beliang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi ada berusaha mendamaikan dengan cara menegur Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat langsung keluar dari rumah padahal Saksi mau menegur Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa ibu dari Tergugat pernah datang ke rumah namun dijawab oleh Penggugat pada waktu itu bahwa ia sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa Saksi ada menemukan testpack di kantong celana Tergugat tersebut sudah digunakan;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kalau Saksi tidak salah sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing jumlahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti P-13, Penggugat pernah memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah datang mendatangi Penggugat kerumah pada tanggal 16 Oktober 2024 pada saat ulang tahun anak mereka dan pada saat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencabut pengaduannya di Inspektorat tersebut agar Tergugat tidak mendapatkan hukuman disiplin, Tergugat mau kembali lagi kerumah tetapi Penggugat menolak;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi di instansi tempat mereka bekerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya 1 (satu) kali pertemuan saja;
- Bahwa Tergugat ada dilaporkan oleh Penggugat ke Inspektorat karena selingkuh, antara bulan Januari sampai Oktober 2024 laporan tersebut, Penggugat tidak mau mencabutnya karena sudah tidak ada rasa lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum kejadian ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, toko dari Tergugat tersebut berada di Jalan Beliang, dulu kalau Tergugat memberikan Bimbel dirumah Saksi, dulu ada Bimbel di rumah Saksi sekarang sudah tidak ada lagi setelah Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Toko Tergugat di Jalan Beliang buka usaha Bimbel atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat memberikan Bimbel, pada saat memberikan Bimbel di rumah Saksi, Saksi yang membayar listriknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

## 2. Saksi Penggugat

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Saksi merupakan adik tingkat kuliah dari Tergugat dan Saksi berteman dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 secara Agama Kristen di Gereja Kanaan, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa saat sekarang ini Saksi jarang bertemu dengan Penggugat karena kesibukan masing-masing;



- Bahwa Saksi tahunya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena perempuan selingkuhan Tergugat tersebut adalah angkatan kuliah Saksi;
  - Bahwa namanya adalah xxxx yang merupakan orang ketiga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Theresia itu sendiri yang datang ke Saksi menceritakan bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah antara Tergugat dengan perempuan itu ada hubungan dekat, selanjutnya Saksi ada mendengar kabar dari Penggugat mereka masih berhubungan;
  - Bahwa xxxx tidak ada mengatakan kepada Saksi mereka masih berhubungan lagi;
  - Bahwa xxxx tidak hamil;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat terakhir kali tadi sebelum sidang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak sama-sama lagi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena senior Saksi dan pada saat menyusun Skripsi Saksi ikut bimbel Tergugat disitu kami mulai berteman;
  - Bahwa Saksi membayar untuk mengikuti bimbel pada waktu itu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa yang ikut bimbel pada waktu itu ada sekitar 5 (lima) orang dan semuanya bayar dan jumlahnya sama dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak bertemu lagi dengan xxxx sejak kejadian itu dan waktu xxxx mengakui hal tersebut dengan Saksi, Saksi langsung marahi;
  - Bahwa Saksi tahunya dari Penggugat yang menceritakannya kepada Saksi kalau Tergugat dengan xxxx masih berhubungan;
- Menimbang di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 826/126/II.TB/BKD, tentang penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Tergugat., diberi tanda T-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD PNS/CPNS, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, bulan September tahun 2024, diberi tanda T-2;
3. *Print Out* Kumpulan Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T-3;
4. *Print Out* tangkapan layar obrolan aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-4;
5. Tangkapan layar gambar dari *zoom meeting* dimana Tergugat sebagai Tutor Pemrograman WEB sedang mengajar *part time*, diberi tanda T-5;
6. Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 07 Oktober 2024 dengan Nomor Surat : 800.1.1/653/S.1.2/Dispora, dengan perihal : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji, yang ditujukan kepada Tergugat., diberi tanda T-6;
7. Lembar Cetak Daftar Tagihan Kredit Kolektif dari PT. Bank Kalimantan Tengah (101) Capem Pasar Baru, tertanggal 10 April 2024, diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-2 dan T-6 tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1, T-3, T-4, T-5, dan T-7 tersebut telah bermeterai cukup yang mana bukti tersebut merupakan hasil cetak/ *print out* foto yang didapat dari media elektronik sehingga meskipun bukti elektronik tidak dikenal dalam perkara perdata tetapi dikarenakan bukti tersebut berkesesuaian dengan alat bukti lain, tidak berdiri sendiri dan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" maka bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 November 2021 di Kota Palangka Raya di Gereja Kalimantan Evangelis Kanaan sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor 012/MPHJ-GKE-KN/KTN//2021, tertanggal 27 November 2021 yang diberkati oleh Pdt. Neni Muliaty, M.TH dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 6271-KW-01122021-0002, tanggal 1 Desember Tahun 2021 (bukti P-2, P-3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02122022-0004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (bukti P-5);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah ibu Penggugat di Jalan Tambun Raya, Nomor 01, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat mendapati Tergugat melakukan *Video Call* dengan wanita lain secara tidak wajar, dan Penggugat mendapati selalu berulang-ulang secara terus menerus, lalu Penggugat mengetahui Tergugat pernah menyimpan kondom dan *test pack*. Walaupun begitu, Tergugat terus membantah bahwa ia telah selingkuh. Setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan terus-menerus cek-cok;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di instansi tempat Penggugat dengan Tergugat bekerja sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 188.44/235/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Suaminya Tergugat, ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 2024 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo (bukti P-6);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi penyebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendapati Tergugat melakukan *Video Call* dengan wanita lain secara tidak wajar, dan Penggugat mendapati selalu berulang-ulang dan terus menerus, lalu Penggugat mengetahui Tergugat pernah menyimpan kondom dan *test pack*. Namun Tergugat selalu membantah bahwa ia selingkuh sehingga walaupun begitu dikarenakan Tergugat tidak mau memperdebatkan lagi dan terus terjadi cek-cok maka Tergugat menyetujui keinginan cerai dari Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisil dahulu beralamat di Jalan Tambun Raya, Nomor 01, RT/RW 002/014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



Penggugat masih beralamat di tempat tersebut sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Beliang, Ruko Nomor 12F, Toko Komputer Gunung Media, Kota Palangka Raya, sehingga dengan demikian masih termasuk dalam wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 November 2021 di Gereja Kalimantan Evangelis Kanaan sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor 012/MPHJ-GKE-KN/KTN//2021, tertanggal 27 November 2021 yang diberkati oleh Pdt. Neni Muliaty, M.TH sebagaimana bukti P-3 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-01122021-0002, tanggal 1 Desember Tahun 2021 sebagaimana bukti P-2, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan pembuktian (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah pada tanggal 27 November 2021 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum poin kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin kedua Penggugat, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bawah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, telah terbukti adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, maka hanya akan meneruskan pertengkaran dan perselisihan serta semakin jauh dari keharmonisan dalam berumah tangga, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia pun tidak akan bisa dicapai;

Menimbang bahwa bukan merupakan hal yang mendasar untuk menilai atau menentukan siapa yang memulai atau siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus akan tetapi dari tidak dibantahnya baik oleh Penggugat ataupun Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus selama masa perkawinan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” dan lebih jelas disebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa saat ini Penggugat berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan seharusnya sebelum mengajukan gugatan cerai Penggugat wajib mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasan Penggugat sehingga dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-6 yaitu Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 188.44/235/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Suaminya Tergugat, ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 2024 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perceraian Penggugat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara ini juga telah diberi izin oleh atasan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **poin ke-2 (kedua) dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 (ketiga) yaitu menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Kota Palangkaraya pada 16 Oktober Tahun 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-02122022-0004, Hak Asuhnya berada penuh pada Penggugat;

Menimbang bahwa kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, lahir di Palangka Raya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2022 yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor: 6271-LU-02122022-0004 tanggal 02 Desember 2022 (sebagaimana bukti P.5). Sebagaimana dibuktikan oleh pihak Penggugat dengan bukti P-5 tersebut, yang telah didukung pula dengan alat bukti saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa akibat-akibat dari perceraian yang berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "...bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu... ", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 "mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2022, sehingga saat ini usia dari anak tersebut adalah 2 (dua) tahun dan belum dewasa, maka anak tersebut masih dibawah umur sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Yurisprudensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka hak asuk anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat berada di Yogyakarta menjalani kuliah S2. Oleh karena itu orang tua terdekat anak adalah Penggugat sehingga cukup beralasan untuk menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal-pasal diatas sudah jelas, baik ibu maupun bapak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di pengasuhan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Tergugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas telah menunjukkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, dan anak tersebut merupakan subjek hukum, sehingga Majelis Hakim perlu menekankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua dari anak tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat wajib menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya hingga tumbuh sebagai individu yang dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat, oleh karena itu petitum **poin ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-4 (keempat) yaitu menetapkan Tergugat wajib selalu memberikan nafkah anak dan biaya pendidikan anak melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, setiap tanggal 4 di awal bulan, hingga anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat gugatan Penggugat di atas, setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta keterangan para Saksi menunjukkan Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara dan memiliki usaha dalam bentuk CV sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan untuk menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besaran nafkah yang diberikan kepada anak. Di dalam petitum gugatan Penggugat meminta nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Namun pada gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai mengapa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada anak setiap bulan. Berdasarkan dari bukti surat P -10 dan T-2 pada pokoknya terkait gaji Tergugat setiap bulannya dan bukti surat T-3 yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya. Maka Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan Penggugat. Sehingga besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum **point ke-4 (keempat) gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem poin kelima yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, supaya didaftar untuk dikeluarkan akta cerai;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.";

Menimbang, bahwa karena dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, perceraian telah terjadi di Kota Palangka Raya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dan dibuatkan akta perceraian, berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitem poin ke-5 (kelima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem poin ke-6 (keenam) yaitu membebankan biaya Perkara kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57a ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara. Oleh karena pihak yang dikalahkan dalam putusan ini adalah Tergugat maka Tergugat



dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian **petitum poin ke-6 (keenam) beralasan dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga **petitum poin ke-1 (kesatu) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam 6271-KW-01122021-0002 tanggal 1 Desember 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 16 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-02122022-0004 tanggal 02 Desember 2022 dalam pengasuhan Penggugat, namun dengan tetap memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajak, memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga, semata-mata demi kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup, biaya sekolah atau pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin, S.H.** dan **Erhammudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu **Teguh Budiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Benyamin, S.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Erhammudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Teguh Budiono, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  - Biaya Proses : Rp 100.000,00
  - Biaya PNBPNP : Rp 50.000,00
  - Penggadaan Gugatan : Rp. 2.500,00
  - Biaya Panggilan : Rp 18.000,00
  - Pemeriksaan Setempat : Rp 0.000,00
  - Sita : Rp 0.000,00
- Jumlah : Rp 190.500,00 (seratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);